

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan teknologi sebagai akibat globalisasi yang terjadi saat ini, merupakan suatu perubahan yang membuat kehidupan dunia semakin berkembang dan maju di berbagai aspek kehidupan. Kemajuan teknologi, mendorong lahirnya berbagai sarana media komunikasi baik melalui media konvensional seperti halnya media cetak maupun media elektronik seperti halnya jejaring media sosial. Media sosial merupakan sebuah media online yang membuat para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi hingga menciptakan isi atau konten meliputi blog, jejaring sosial seperti facebook, youtube, instagram, X (twitter), telegram dan dunia virtual. Untuk saat ini, Indonesia merupakan salah satu dari 5 pengguna media sosial teratas di dunia<sup>1</sup> dan dengan berkembangnya teknologi seperti media sosial tersebut, dalam penggunaannya memerlukan sebuah alat yang sering dikenal istilah smartphone (ponsel pintar).

Smartphone merupakan suatu teknologi elektronik yang memiliki berbagai sarana atau fungsi bagi kehidupan manusia dalam memudahkan kegiatan sehari-hari seperti sebagai alat komunikasi, dokumentasi, transaksi, informasi dan banyak hal-hal lain yang bisa dipergunakan dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini yang menjadikan masyarakat secara umum dari

---

<sup>1</sup> Ubaidillah, dkk. 2022. Kejahatan Cybercrime di Era 4,0. Vol. 01 Hlm 777

berbagai kalangan usia bergantung pada teknologi, karena smartphone sudah mejadi perangkat yang multifungsi dengan adanya fitur-fitur canggih seperti pemutaran musik atau video, adanya kamera, dan kemudahan akses komunikasi seperti media sosial. Dengan adanya, fitur-fitur canggih tersebut membuat setiap penggunanya tidak lepas terhadap penggunaan atau pemanfaatan smartphone.

Dampak terhadap penggunaan dan pemanfaatan smartphone di era sekarang, tentu tidak dapat dipungkiri telah memberikan dampak yang cukup positif terutama dalam melakukan interaksi baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Salah satunya melalui penggunaan media sosial yang memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, baik teman, keluarga, rekan kerja yang tidak memungkinkan dilakukan secara tatap muka karena faktor jarak serta dapat mengirimkan dan mengakses informasi-informasi terkini dengan mudah dan cepat. Media sosial dapat dijadikan sarana untuk saling berbagi informasi, saling bertukar foto, data dan dokumen lainnya<sup>2</sup>. Sebaliknya, penggunaan media sosial juga dapat memberikan dampak yang negatif terhadap masyarakat, salah satunya yakni ketergantungan dalam merekam dan mengambil gambar di berbagai tempat, situasi dan kondisi yang nantinya di unggah pada media sosial. Sehingga dapat dipahami bahwa semakin berkembangnya teknologi, proses perekaman dan pengambilan gambar bisa terjadi sewaktu-waktu dan disegala kondisi hingga hampir

---

<sup>2</sup> *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Masyarakat.*  
[https://sulselprov.go.id/welcome/post/pengaruh-media-sosial-terhadap-perilaku-masyarakat.](https://sulselprov.go.id/welcome/post/pengaruh-media-sosial-terhadap-perilaku-masyarakat)  
Diakses pada 12 November 2023

tidak bisa dicegah serta susah untuk dihindari. Setiap detiknya, terdapat lebih dari 50.000 foto yang ditangkap melalui kamera smartphone<sup>3</sup>. Sehingga dapat dipahami bahwa semakin canggihnya teknologi dapat membuat siapa saja bisa menjadi videographer ataupun fotografer. Mereka merekam dan memotret setiap kejadian yang ada di sekitarnya bahkan tanpa izin orang yang terdapat dalam video atau foto tersebut<sup>4</sup>.

Di Indonesia, melakukan perekaman dan pengambilan gambar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik apabila mengandung muatan seksual dan dilakukan tanpa persetujuan objek (seseorang yang direkam dan atau dipotret gambarnya) begitu pula jika dilanjut dengan menyebarkan rekaman atau gambar serupa, sebagaimana yang termaktub dalam UU TPKS bab II Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 14 ayat (1) huruf a, b dan c<sup>5</sup> yang berbunyi sebagai berikut.

(1) setiap orang yang tanpa hak:

*“melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;”*

---

<sup>3</sup> XMAGE The Power of Image. @huawei : <https://vt.tiktok.com/ZSNyaSCGX/>. Diakses pada 9 november 2023

<sup>4</sup> Fenomena merekam video tanpa izin marak terjadi di masyarakat, ini kata sosiolog. 2023. [https://ameera.republika.co.id/berita/s30smq370/fenomena-merekam-video-tanpa-izin-marak-terjadi-di-masyarakat-ini-kata-sosiolog#google\\_vignette](https://ameera.republika.co.id/berita/s30smq370/fenomena-merekam-video-tanpa-izin-marak-terjadi-di-masyarakat-ini-kata-sosiolog#google_vignette). Diakses pada 12 february 2024

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

*“mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadapkeinginan seksual; dan/atau”*

*“melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,”*

Atas tindakan tersebut, pelaku dapat dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Namun dalam bunyi pasal 14 ayat 1 huruf a terdapat ketidakjelasan penafsiran, dengan hanya menyebutkan perbuatan yang dilarang yakni *“perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual”*. Oleh sebab itu, di dalam pasal 14 ayat 1 huruf a undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat celah berupa timbulnya multitafsir karena tidak adanya penjelasan dan uraian mengenai definisi dan cakupan dari istilah *“bermuatan seksual”* tersebut baik dalam bunyi pasal maupun bagian penjelasan yang berfungsi sebagai tafsir resmi.

Hal ini selaras dengan laporan penelitian *needs assessment*, yang berjudul Analisis tantangan implementasi dan kebutuhan operasionalisasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) yakni adanya perbedaan pemahaman terkait *“muatan seksual”* pada masyarakat dan APH.

Terdapat Aparat Penegak Hukum yang menganggap sepanjang tidak menampilkan wajah korban, maka tidak ada yang dirugikan, dan tidak perlu dilaporkan. Sementara bagi korban, ada atau tidak ada wajahnya, tetapi tubuhnya yang diekspos dalam gambar atau rekaman, sehingga hal tersebut tetap merugikan korban<sup>6</sup>.

Di sisi lain, permasalahan mengenai pengambilan gambar atau rekaman bermuatan seksual pada area privasi seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan juga menjadi permasalahan serius di beberapa negara hingga menghasilkan berbagai aturan ataupun perundang-undangan mengenai hal tersebut. Salah satunya pada negara Amerika Serikat melalui Title 18 of the United States Code part 1 – Crimes, Chapter 88 - Privacy (§ 1801) Section 1801 - Video voyeurism<sup>7</sup> sebagai berikut.

*“(a) Whoever, in the special maritime and territorial jurisdiction of the United States, has the intent to capture an image of a private area of an individual without their consent, and knowingly does so under circumstances in which the individual has a reasonable expectation of privacy, shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both.*

*(b) In this section—*

---

<sup>6</sup> Analisis tantangan implementasi dan kebutuhan operasionalisasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS). 2022. International NGO Forum for Indonesian Development (INFID): Jakarta. Hlm. 89.

<sup>7</sup> US Code Title 18 - Crimes and Criminal Procedure Part I - CRIMES (§§ 1 - 2725)

*(1) the term “capture”, with respect to an image, means to videotape, photograph, film, record by any means, or broadcast;*

*(2) the term “broadcast” means to electronically transmit a visual image with the intent that it be viewed by a person or persons;*

*(3) the term “a private area of the individual” means the naked or undergarment clad genitals, pubic area, buttocks, or female breast of that individual;*

*(4) the term “female breast” means any portion of the female breast below the top of the areola; and*

*(5) the term “under circumstances in which that individual has a reasonable expectation of privacy” means*

*(A) circumstances in which a reasonable person would believe that he or she could disrobe in privacy, without being concerned that an image of a private area of the individual was being captured; or*

*(B) circumstances in which a reasonable person would believe that a private area of the individual would not be visible to the public, regardless of whether that person is in a public or private place.*

*(c) This section does not prohibit any lawful law enforcement, correctional, or intelligence activity.*

Undang-Undang tersebut cukup jelas dalam menafsirkan istilah mengenai tindakan dan muatan yang dilarang dengan penggunaan istilah *capture* dan *a private area of the individual* dan tidak hanya menggunakan istilahnya saja melainkan juga menjelaskan apa saja yang termasuk dalam “*capture*” dan “*a private area of an individual*”. Undang-Undang ini merupakan aturan utama bagi federal Amerika Serikat sehingga mencakup seluruh wilayah dan negara bagian Amerika Serikat yang tidak memiliki undang-undang serupa pada saat Undang-Undang ini disahkan. Sebab, beberapa negara bagian telah memiliki Undang-Undang mengenai larangan pengambilan gambar dan perekaman dengan muatan area pribadi seseorang dengan berbagai variasi tafsiran dan cakupan.

Di Indonesia justru sebaliknya, adanya kekaburan atau ketidakjelasan norma hukum dalam pasal 14 ayat 1 huruf a dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) perlu adanya evaluasi terhadap celah hukum tersebut, agar jelas dalam menentukan perbuatan dan muatan yang dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sesuai pasal 14 ayat 1 huruf a, guna menghadirkan kekuatan hukum yang jelas dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisa terhadap perlunya evaluasi, perlunya kepastian hukum serta perlunya pengaturan yang lebih spesifik terhadap pasal 14 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan judul “Analisis Yuridis Larangan Perekaman Dan Pengambilan Gambar Bermuatan Seksual Pada Pasal 14 (1) A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (Studi Perbandingan Undang-Undang TPKS Di Negara Indonesia Dan Negara Amerika)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual pada pasal 14 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan muatan yang dilarang pada pasal 14 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Negara Indonesia dengan Undang-Undang Negara Amerika Serikat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut:



1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual pada pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan muatan yang dilarang pada Pasal 14 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Negara Indonesia dengan Undang-Undang di Negara Amerika Serikat

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis
  - a. Mengetahui secara jelas mengenai pengaturan perekaman dan pengambilan gambar yang bermuatan seksual pada pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - b. Mengetahui secara jelas mengenai perbandingan pengaturan muatan yang dilarang pada Pasal 14 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia dengan Undang-Undang Negara Amerika Serikat
2. Secara praktis
  - a. Bagi Penulis

Dengan menyusun penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta ilmu pengetahuan penulis terutama dalam bidang hukum.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan juga akademisi yakni dapat memberikan analisis terhadap pengaturan perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual pada pasal 14 ayat (1) a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu untuk menggambarkan kerangka hukum yang perlu diperbarui atau ditingkatkan mengenai pengaturan perbuatan dan muatan yang dilarang dalam pasal 14 (1) a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui perbandingan dengan pengaturan yang di Amerika Serikat dan beberapa negara bagiannya.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tambahan mengenai rekaman dan gambar yang memiliki muatan seperti apa, sehingga dilarang untuk direkam dan dipotret gambarnya baik untuk konsumsi pribadi maupun disebarikan pada jejaring media sosial yang dimiliki..

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran istilah baik dari penguji dan pembaca pada umumnya serta memudahkan dalam memahami judul yang dipakai dalam skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

### 1. Analisis Yuridis

Menurut Indonesia *Law Dictionary*, analisis yuridis didefinisikan sebagai serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut<sup>8</sup>.

### 2. Perekaman dan Pengambilan Gambar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perekaman berasal dari kata dasar rekam. Perekaman memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perekaman dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Maka dapat diketahui bahwasanya arti kata perekaman adalah proses, cara, perbuatan merekam<sup>9</sup>. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti mengambil gambar ialah membuat gambar. Sedangkan arti lainnya dari mengambil gambar adalah memotret<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> *Kamus Hukum Online Indonesia*. <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>. Diakses pada 12 November 2023

<sup>9</sup> *Perekam*. <https://kbbi.web.id/perekam>. Di akses pada 12 November 2023

<sup>10</sup> 2 arti mengambil gambar di *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.lektur.id/mengambil-gambar>. Diakses pada 12 November 2023

### 3. Seksual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata seksual memiliki arti segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin serta persetubuhan antara laki-laki dan perempuan<sup>11</sup>. Pengertian seksual secara umum menurut Dewi merupakan sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berkaitan dengan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan<sup>12</sup>.

### 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ditetapkan, diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 9 Mei 2022. UU ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual<sup>13</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

---

<sup>11</sup> Arti kata seksual. <https://kbbi.web.id/seksual>. Diakses pada 26 Januari 2024

<sup>12</sup> Dewi, H.E. *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*. (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2012)

<sup>13</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022#:~:text=UU%20ini%20mengatur%20mengenai%20Pencegahan,seksual%20dapat%20terlaksana%20dengan%20efektif>. Diakses pada 12 November 2023

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan) dengan pendekatan perbandingan yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder lalu membandingkan kebijakan hukum atau regulasi terkait. Jenis penelitian ini bersifat normatif yaitu penelitian yang difokuskan pada bahan pustaka yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan mengenai pengaturan larangan perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual serta perbandingan sebagai salah satu upaya pembaharuan terhadap perbuatan dan muatan yang dilarang pada pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian hukum ini bersifat preskriptif, yakni memberikan gambaran suatu permasalahan sesuai dengan fakta yang terjadi. Penelitian preskriptif juga bertujuan untuk mendapatkan saran mengenai hal yang harus dilakukan guna mengatasi suatu permasalahan<sup>14</sup>.

## 3. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan-

---

<sup>14</sup> Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 1986. Hlm 15

keterangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan (*statue approach*), seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, US Code Title 18 - Crimes and Criminal Procedure, Undang-Undang terkait dan yurisprudensi, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku, literature dari internet, dokumen resmi hasil penelitian terdahulu dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Sumber data

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 5) US Code Title 18 - Crimes and Criminal Procedure Part I - CRIMES Chapter 88 - PRIVACY (§ 1801) Section 1801 - Video voyeurism
- 6) Vermont Statutes Title 13 Crimes and Criminal Procedure : Chapter 59 Lewdness And Prostitution § 2605. Voyeurism
- 7) Texas Penal Code Title 5. Offenses Against The Person Chapter 21. Sexual Offenses § 21.15. Invasive Visual Recording

- 8) Virginia Code Title 18.2. Crimes And Offenses Generally.  
Chapter 8. Crimes Involving Morals And Decency Article 5  
Obscenity And Related Offenses § 18.2-386.1. Unlawful  
creation of image of another; penalty
  - 9) Kentucky Revised Statutes Title L. Kentucky Penal Code §  
531.090. Voyeurism
  - 10) Information Technology Act 2000 Section 66E Punishment for  
violation of privacy
  - 11) Indian Penal Code 1860 section-354C Voyeurism
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/terkait dalam penelitian ini
  - 2) Hasil-hasil penelitian yang relevan/terkait dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya :
- 1) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini
  - 2) Kamus Hukum (*Law Dictionary*).
  - 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## 5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, teknik yang pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yakni sebuah teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang perlu diteliti.

#### 6. Pendekatan penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yaitu membandingkan kebijakan hukum atau regulasi terkait pengaturan larangan merekam dan mengambil gambar bermuatan seksual serta menggunakan pendekatan perundang-undangan

#### 7. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, perbandingan kebijakan hukumnya akan dianalisis dengan logika deduktif. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang kemudian diolah dan dianalisis untuk



menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui mengenai pengaturan terhadap larangan perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual pada pasal 14 ayat (1) a UU TPKS serta persamaan dan perbedaan pengaturan yang ada di Indonesia dan Amerika terkait pengaturan perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual berdasarkan US Code Title 18 - Crimes and Criminal Procedure Part I - CRIMES Chapter 88 - PRIVACY (§ 1801) Section 1801 - Video voyeurism, Vermont Statutes Title 13 Crimes and Criminal Procedure : Chapter 59 Lewdness And Prostitution § 2605. Voyeurism, Texas Penal Code Title 5. Offenses Against The Person Chapter 21. Sexual Offenses § 21.15. Invasive Visual Recording, Virginia Code Title 18.2. Crimes And Offenses Generally. Chapter 8. Crimes Involving Morals And Decency Article 5 Obscenity And Related Offenses § 18.2-386.1. Unlawful creation of image of another; penalty, Kentucky Revised Statutes Title L. Kentucky Penal Code § 531.090. Voyeurism

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing dari bab tersebut memiliki beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama, penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul,

persetujuan pembimbing, lembar pengesahan pernyataan keaslian tulisan, pernyataan kesediaan publikasi karya ilmiah, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini antara lain:

## BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan mengenai Analisis Yuridis Larangan Perekaman Dan Pengambilan Gambar Bermuatan Seksual Pada Pasal 14 ayat (1) a Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 (Studi Perbandingan Undang-Undang TPKS di Negara Indonesia Dan Negara Amerika)

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka dan penulis akan menguraikan pengertian secara umum mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi, yakni Penelitian Terdahulu, Tinjauan Umum Muatan Seksual, Tinjauan Umum Sensualitas dan Tinjauan Umum Perbandingan Hukum

## BAB III : PENGATURAN PEREKAMAN DAN PENGAMBILAN GAMBAR BERMuatan SEKSUAL PADA PASAL 14 AYAT (1) A UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan larangan perekaman dan pengambilan gambar bermuatan seksual pada pasal 14

ayat (1) a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**BAB IV : PERBANDINGAN PENGATURAN MUATAN YANG DILARANG PADA PASAL 14 AYAT (1) A UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DENGAN UNDANG-UNDANG NEGARA AMERIKA**

Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan pengaturan muatan yang dilarang pada pasal 14 (1) a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan Undang-Undang Amerika Serikat yang menghasilkan pembaharuan pada pasal 14 (1) a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas dari hasil seluruh penemuan penelitian.